

**PEMBENTUKAN KELOMPOK-PENYUSUNAN-LAPORAN PENYELENGGARAAN  
2019**

**Kpt 223/PY.02.5-Kpt/16/Prov/V/2019, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN TAHAPN PEMILU TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk kelancaran proses Penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemil Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017; UU No.7 tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No.10 Tahun 2019; Surat Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 502/PY.02.5-SD/16/Sek-Prov/V/2019; Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Sumatera Selatan No.437/1033/Ban.KBP/2019
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2019 dan diberikan honorarium untuk kegiatan dimaksud dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.